



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270

Laman : <http://www.ristekdikti.go.id>

LEMBAR UJI KONSEKUENSI NOMOR **B / 8 / AS.2 / HM-03.01 / 2019**

Pada hari ini, Jumat tanggal 30 bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Hotel Novotel Tangerang telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu	Unit yang Menguasai
		Dibuka	Ditutup		
<p>Informasi/data identitas pribadi dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa/ peserta didik, mitra kerjasama, peneliti asing dan alumni, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal; 6. Hasil evaluasi dan rekomendasi terkait kinerja, tunjangan kinerja atau remunerasi dosen serta tenaga kependidikan; 7. Hasil evaluasi dan rekomendasi terkait hasil belajar mahasiswa/ peserta didik. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf h dan j 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Mengungkapkan rahasia atau data pribadi) 	<p>Merupakan data yang bersifat pribadi dan dilindungi oleh undang-undang, jika dibuka dapat melanggar hak privasi pribadi dan dapat disalahgunakan</p>	<p>Merupakan data yang bersifat pribadi dan dilindungi oleh undang-undang, sehingga sesuai dengan undang-undang dan menghindari penyalahgunaan.</p>	<p>Dibuka setelah mendapatkan persetujuan dari seluruh pihak-pihak terkait</p>	<p>Semua Unit</p>



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270

Pusat Layanan : 126

Laman : <http://www.ristekdikti.go.id>

LEMBAR UJI KONSEKUENSI NOMOR **B/9/AS.2/HM.03.01/2019**

Pada hari ini, Jumat tanggal 30 bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Hotel Novotel Tangerang telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu	Unit yang Menguasai
		Dibuka	Ditutup		
Dokumen Pengadaan, penawaran, dan harga penghitungan sendiri Barang/Jasa dari Penyedia Barang/Jasa selama proses pengadaan barang atau jasa berlangsung	1. Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 6 ayat 3 bagian b UU 14 tahun 2008 3. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa 5. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Mengungkapkan rahasia atau data pribadi)	Dapat mengakibatkan persaingan yang tidak sehat antar kompetitor	Mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat antar kompetitor	Dapat dibuka setelah proses pengadaan barang/jasa selesai	Semua Unit



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270

Pusat Layanan : 126

Laman : <http://www.ristekdikti.go.id>

LEMBAR UJI KONSEKUENSI NOMOR **B/10/A5.2 /HM.03.01/2019**

Pada hari ini, Jumat tanggal 30 bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Hotel Novotel Tangerang telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu	Unit yang Menguasai
		Dibuka	Ditutup		
Dokumen <i>Minutes of Meeting</i>	1. Pasal 17 huruf j. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang). 2. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Merupakan data yang bersifat belum pasti, karena masih tahap pembahasan/rapat (bukan hasil rapat), sehingga dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tidak bertanggungjawab yang memiliki agenda pribadi/kelompok	Menghindari penyalahgunaan oleh pihak-pihak tidak bertanggungjawab yang memiliki agenda pribadi/kelompok.	Dibuka setelah ada keputusan hasil rapat dan mendapatkan persetujuan dari seluruh pihak-pihak terkait	Semua Unit



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270

Pusat Layanan : 126

Laman : <http://www.ristekdikti.go.id>

LEMBAR UJI KONSEKUENSI NOMOR **B/11/A5.2/HM.03.01/2019**

Pada hari ini, Jumat tanggal 30 bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Hotel Novotel Tangerang telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu	Unit yang Menguasai
		Dibuka	Ditutup		
Usulan Pengangkatan, pemberhentian dan rotasi dalam jabatan struktural/ fungsional	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Menimbulkan kecurangan dan dikhawatirkan terjadi jual beli jabatan. Dapat menimbulkan intervensi/campur tangan dari pihak-pihak yang tidak berhak dalam menentukan nama-nama calon pejabat untuk kepentingan pribadi/golongan	Melindungi informasi terkait Usulan Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural/ fungsional. Mencegah campur tangan dari pihak yang tidak berhak dalam menentukan nama-nama calon pejabat untuk kepentingan pribadi/golongan.	Sampai disahkannya SK Pengangkatan, pemberhentian dan rotasi dalam jabatan struktural/ fungsional	Unit yang membidangi Sumber Daya Manusia



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270

Pusat Layanan : 126

Laman : <http://www.ristekdikti.go.id>

LEMBAR UJI KONSEKUENSI NOMOR **B/12 /AS.2 /HM.03.01 /2019**

Pada hari ini, Jumat tanggal 30 bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Hotel Novotel Tangerang telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu	Unit yang Menguasai
		Dibuka	Ditutup		
Berkas Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Merupakan data yang bersifat pribadi dan dilindungi oleh undang-undang, jika dibuka dapat melanggar hak privasi pribadi dan dapat disalahgunakan	Merupakan data yang bersifat pribadi dan dilindungi oleh undang-undang, sehingga sesuai dengan undang-undang dan menghindari penyalahgunaan.	Dibuka setelah mendapatkan persetujuan dari seluruh pihak-pihak terkait	Unit yang membidangi Sumber Daya Manusia



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270

Pusat Layanan : 126

Laman : <http://www.ristekdikti.go.id>

LEMBAR UJI KONSEKUENSI NOMOR **B/13 /A5.2 /HM.03.01 /2019**

Pada hari ini, Jumat tanggal 30 bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Hotel Novotel Tangerang telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu	Unit yang Menguasai
		Dibuka	Ditutup		
Laporan Hasil pemeriksaan BPK/ITJEN/BPKP	Pasal 17 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Apabila dibuka bisa dimanfaatkan publik untuk penyalahgunaan dokumen negara	Yang dipublikasikan Laporan Keuangan, Laporan Hasil Pemeriksaan tidak dipublikasikan karena menyangkut kerahasiaan	10 tahun sejak ditetapkan hasil laporan	Unit yang membidangi Perbendaharaan, PNB, Keuangan dan Umum, serta Satuan Pengawasan Internal (SPI)



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270

Pusat Layanan : 126

Laman : <http://www.ristekdikti.go.id>

LEMBAR UJI KONSEKUENSI NOMOR **B/14/A5.2/HM.03.01/2019**

Pada hari ini, Jumat tanggal 30 bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Hotel Novotel Tangerang telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu	Unit yang Menguasai
		Dibuka	Ditutup		
Data-data perkara/kasus hukum yang belum <i>inkracht</i>	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	Mengutamakan azas Praduga Tak Bersalah dan menjaga penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.	Sampai <i>inkracht</i> atau diperbolehkan dibuka ke publik atas izin pimpinan	Unit yang membidangi Hukum dan Organisasi



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270

Pusat Layanan : 126

Laman : <http://www.ristekdikti.go.id>

LEMBAR UJI KONSEKUENSI NOMOR **B/15 /A5.2 /HM.03.01 /2019**

Pada hari ini, Jumat tanggal 30 bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Hotel Novotel Tangerang telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu	Unit yang Menguasai
		Dibuka	Ditutup		
Dokumen-dokumen dan Berita Acara proses Pembinaan Aparatur (BINAP)	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Dapat melanggar hak privasi aparatur yang diproses	Menjaga privasi aparatur yang diproses	Dibuka dengan persetujuan atasan	Unit yang membidangi Sumber Daya Manusia



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270

Pusat Layanan : 126

Laman : <http://www.ristekdikti.go.id>

LEMBAR UJI KONSEKUENSI NOMOR **B/16/A5.2/HM.03.01/2019**

Pada hari ini, Jumat tanggal 30 bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Hotel Novotel Tangerang telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu	Unit yang Menguasai
		Dibuka	Ditutup		
Data Pengaduan Masyarakat dan Laporan Hasil Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Kinerja dan Perilaku Individual Pejabat dan/atau Staf	1. Pasal 17 huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 2. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	Dapat menyebabkan pribadi yang melaporkan menjadi sasaran gangguan-gangguan dan ancaman dari pihak terlapor.	Melindungi pelapor dari kemungkinan berbagai ancaman dari pihak terlapor yang mungkin tidak terima karena telah dilaporkan.	Dibuka dengan persetujuan atasan	Unit yang membidangi pengelolaan pengaduan publik



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270

Pusat Layanan : 126

Laman : <http://www.ristekdikti.go.id>

LEMBAR UJI KONSEKUENSI NOMOR **B/17 /AB.2 / HM.03.01 /2019**

Pada hari ini, Jumat tanggal 30 bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Hotel Novotel Tangerang telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu	Unit yang Menguasai
		Dibuka	Ditutup		
Laporan Keuangan Sebelum di Audit (unaudited)	1. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 2. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 3. Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 4. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 5. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 6. Pasal 16 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 11	Laporan keuangan yang belum melalui proses audit tidak dapat dipertanggung-jawabkan dan beresiko disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.	Menghindari penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dan sesuai dengan undang-undang keuangan negara	Setelah proses Audit selesai	Unit yang membidangi pelaporan keuangan dan Satuan Pengawasan Internal (SPI)



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270

Pusat Layanan : 126

Laman : <http://www.ristekdikti.go.id>

LEMBAR UJI KONSEKUENSI NOMOR **B/18/A5.2/HM.03.01/2019**

Pada hari ini, Jumat tanggal 30 bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Hotel Novotel Tangerang telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu	Unit yang Menguasai
		Dibuka	Ditutup		
Dokumen soal dan Uji Kompetensi	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Akan mengungkap soal-soal ujian kompetensi sebelum pelaksanaan ujian berlangsung	Melindungi soal-soal uji kompetensi sehingga tidak terjadi kecurangan	Setelah ada persetujuan dari pihak terkait	Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan serta Unit lain yang membidangi Uji Kompetensi yang terkait



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270

Pusat Layanan : 126

Laman : <http://www.ristekdikti.go.id>

LEMBAR UJI KONSEKUENSI NOMOR **B/19/A5.2/HM.03.01/2019**

Pada hari ini, Jumat tanggal 30 bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Hotel Novotel Tangerang telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu	Unit yang Menguasai
		Dibuka	Ditutup		
Kunci jawaban ujian kompetensi	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Akan mengungkap jawaban dari soal sehingga tidak terjadi kebocoran jawaban ujian sebelum ujian berlangsung	Melindungi jawaban ujian dari pihak yang tidak bertanggung jawab	10 Tahun	Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan serta Unit lain yang membidangi Uji Kompetensi yang terkait



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270

Pusat Layanan : 126

Laman : <http://www.ristekdikti.go.id>

LEMBAR UJI KONSEKUENSI NOMOR **B/20/A5.2/HM.03.01/2019**

Pada hari ini, Jumat tanggal 30 bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Hotel Novotel Tangerang telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu	Unit yang Menguasai
		Dibuka	Ditutup		
Data temuan selama Proses Audit Mutu	Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, dan Pasal 6 ayat (3) huruf e UU KIP	Beresiko memunculkan intervensi penilaian / audit dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	Menjaga netralitas penilaian / audit dari intervensi pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	Dibuka setelah ada keputusan hasil audit dan mendapatkan persetujuan dari seluruh pihak-pihak terkait	Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Ditjen Kelembagaan IPTEK dan DIKTI, BAN PT serta Unit yang membidangi penjaminan mutu di Perguruan Tinggi



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270

Pusat Layanan : 126

Laman : <http://www.ristekdikti.go.id>

LEMBAR UJI KONSEKUENSI NOMOR **B/21/A5.2/HM.03.01/2019**

Pada hari ini, Jumat tanggal 30 bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Hotel Novotel Tangerang telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu	Unit yang Menguasai
		Dibuka	Ditutup		
Laporan Hasil Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit	Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, dan Pasal 6 ayat (3) huruf e UU KIP	Beresiko disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	Menjaga netralitas penilaian / audit dari intervensi pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	Dibuka setelah mendapatkan persetujuan dari seluruh pihak-pihak terkait	Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Ditjen Kelembagaan IPTEK dan DIKTI, BAN PT serta Unit yang membidangi penjaminan mutu di Perguruan Tinggi



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270

Pusat Layanan : 126

Laman : <http://www.ristekdikti.go.id>

LEMBAR UJI KONSEKUENSI NOMOR **B/22 / A5.2 / HM. 03 .01 / 2019**

Pada hari ini, Jumat tanggal 30 bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Hotel Novotel Tangerang telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu	Unit yang Menguasai
		Dibuka	Ditutup		
Kertas Kerja Audit	1. Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 2. Pasal 6 ayat (3) huruf e UU KIP 3. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (mengungkap memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan)	Beresiko memunculkan intervensi penilaian dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	Menjaga netralitas penilaian / audit dari intervensi pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	Dibuka setelah ada keputusan hasil audit dan mendapatkan persetujuan dari seluruh pihak-pihak terkait	Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Ditjen Kelembagaan IPTEK dan DIKTI, BAN PT serta Unit yang membidangi penjaminan mutu di Perguruan Tinggi



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270

Pusat Layanan : 126

Laman : <http://www.ristekdikti.go.id>

LEMBAR UJI KONSEKUENSI NOMOR **B/23 /A5.2 /HM.03.01 /2019**

Pada hari ini, Jumat tanggal 30 bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Hotel Novotel Tangerang telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu	Unit yang Menguasai
		Dibuka	Ditutup		
Kertas Kerja Monitoring (Tindak Lanjut Hasil dan rekapitulasi) audit mutu	1. Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 2. Pasal 6 ayat (3) huruf e UU KIP 3. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (mengungkap memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan)	Beresiko memunculkan intervensi penilaian dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	Dibuka setelah ada keputusan hasil audit dan mendapatkan persetujuan dari seluruh pihak-pihak terkait	Dibuka setelah mendapatkan persetujuan dari seluruh pihak-pihak terkait	Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Ditjen Kelembagaan IPTEK dan DIKTI, BAN PT serta Unit yang membidangi penjaminan mutu di Perguruan Tinggi



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270

Pusat Layanan : 126

Laman : <http://www.ristekdikti.go.id>

LEMBAR UJI KONSEKUENSI NOMOR **B/24/A5.2 /HM.03.01 /2019**

Pada hari ini, Jumat tanggal 30 bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Hotel Novotel Tangerang telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu	Unit yang Menguasai
		Dibuka	Ditutup		
Konsep kebijakan pemikiran/temuan/ laporan/dokumen/ naskah/ surat/ penetapan yang dalam proses penyelesaian (belum final) atau terkait dengan pendaftaran hak kekayaan intelektual	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Dapat menyebabkan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual dan persaingan usaha	Melindungi Hak Kekayaan Intelektual dan mencegah persaingan usaha tidak sehat	Sampai memperoleh sertifikat perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan serta Unit yang membidangi Hak Kekayaan Intelektual



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270

Pusat Layanan : 126

Laman : <http://www.ristekdikti.go.id>

LEMBAR UJI KONSEKUENSI NOMOR B/29 /A5.2 /HM.03.01 /2019

Pada hari ini, Jumat tanggal 30 bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Hotel Novotel Tangerang telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu	Unit yang Menguasai
		Dibuka	Ditutup		
Dokumen Perjanjian Kerja sama di bidang Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang mengandung unsur kerahasiaan sesuai Peraturan Perundang Undangan	1. Pasal 17 huruf j. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 2. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dapat menyebabkan pelanggaran atas rahasia-rahasia dan penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Menghindari pelanggaran atas rahasia-rahasia dan penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Dibuka setelah mendapatkan persetujuan dari seluruh pihak-pihak terkait	Unit yang membidangi kerja sama



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270

Pusat Layanan : 126

Laman : <http://www.ristekdikti.go.id>

LEMBAR UJI KONSEKUENSI NOMOR **B/26/A9.2/HM.03.01/2019**

Pada hari ini, Jumat tanggal 30 bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Hotel Novotel Tangerang telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu	Unit yang Menguasai
		Dibuka	Ditutup		
Pengelolaan Sarana Infrastruktur TIK: 1) Topologi Jaringan 2) Layout Perangkat Infrastruktur 3) Web Service yang diberikan ke Kementerian/ Lembaga/ Instansi/ Unit Kerja 4) Kode sumber aplikasi yang dikembangkan secara internal	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro	Melindungi fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro	Selama masih berlaku	Pusat Data dan Informasi Unit yang membidangi data dan informasi



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270

Pusat Layanan : 126

Laman : <http://www.ristekdikti.go.id>

LEMBAR UJI KONSEKUENSI NOMOR **B/27 /A9.2 /HM.03.01 /2019**

Pada hari ini, Jumat tanggal 30 bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Hotel Novotel Tangerang telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu	Unit yang Menguasai
		Dibuka	Ditutup		
Arsip Peta Foto Udara	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf d;	Akan mengungkap informasi lokasi fasilitas terbatas yang merupakan objek vital nasional	Melindungi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berkepentingan	Selama masih berlaku	Pengelola objek vital nasional



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270

Pusat Layanan : 126

Laman : <http://www.ristekdikti.go.id>LEMBAR UJI KONSEKUENSI NOMOR **B/28/AS.2 / HM.03.01 / 2019**

Pada hari ini, Jumat tanggal 30 bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Hotel Novotel Tangerang telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu	Unit yang Menguasai
		Dibuka	Ditutup		
Proses Penelitian biologi molekular yang belum dipublikasikan	Pasal 17 huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Dapat menghambat proses penegakan hukum. Khususnya terkait dengan topik penelitian DNA Forensik dan Pengembangan dan Penerapan Teknologi BSL-3; dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; mengungkapkan kekayaan alam Indonesia, kaitannya dengan keanekaragaman hayati	Memastikan proses penegakan hukum akan berjalan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku; Terdapat perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual; Terdapat perlindungan (biosafety) dan keamanan (biosecurity) terhadap keanekaragaman hayati.	Dibuka setelah mendapatkan persetujuan dari pihak-pihak terkait atau setelah dipublikasikan	LBM Eijkman



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270

Pusat Layanan : 126

Laman : <http://www.ristekdikti.go.id>

LEMBAR UJI KONSEKUENSI NOMOR **B/29/A9.2/HM.03.01/2019**

Pada hari ini, Jumat tanggal 30 bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Hotel Novotel Tangerang telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu	Unit yang Menguasai
		Dibuka	Ditutup		
Dokumen soal ujian masuk perguruan tinggi	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Akan mengungkap soal-soal sebelum pelaksanaan berlangsung	Melindungi soal-soal sehingga tidak terjadi kecurangan	Dibuka saat ujian telah selesai	LTMPT dan Unit yang membidangi seleksi masuk perguruan tinggi



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270

Pusat Layanan : 126

Laman : <http://www.ristekdikti.go.id>

LEMBAR UJI KONSEKUENSI NOMOR **B/36/AS.2/HM.03.61/2019**

Pada hari ini, Jumat tanggal 30 bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Hotel Novotel Tangerang telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu	Unit yang Menguasai
		Dibuka	Ditutup		
Kunci jawaban soal ujian masuk perguruan tinggi	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Akan mengungkap jawaban dari soal sehingga terjadi kebocoran soal sebelum ujian berlangsung	Melindungi jawaban dari pihak yang tidak bertanggung jawab	Dapat dibuka setelah hasil seleksi selesai diumumkan	LTMPPT dan Unit yang membidangi seleksi masuk perguruan tinggi



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270

Pusat Layanan : 126

Laman : <http://www.ristekdikti.go.id>

LEMBAR UJI KONSEKUENSI NOMOR **B/31/A5.2/HM.03.01/2019**

Pada hari ini, Jumat tanggal 30 bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Hotel Novotel Tangerang telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu	Unit yang Menguasai
		Dibuka	Ditutup		
Soal Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Akan mengungkap soal-soal sebelum pelaksanaan berlangsung	Melindungi soal-soal sehingga tidak terjadi kecurangan	Dibuka saat ujian telah selesai	Unit yang membidangi Sumber Daya Manusia



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270

Pusat Layanan : 126

Laman : <http://www.ristekdikti.go.id>

LEMBAR UJI KONSEKUENSI NOMOR **B/32 /A5.2 /HM.03.01 /2019**

Pada hari ini, Jumat tanggal 30 bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Hotel Novotel Tangerang telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu	Unit yang Menguasai
		Dibuka	Ditutup		
Data Evaluasi Diri Program Studi	Pasal 6 ayat (3) huruf e UU KIP	Beresiko memunculkan intervensi penilaian dari pihak-pihak yang tidak berhak	Menjaga netralitas penilaian / audit dari intervensi pihak-pihak yang tidak berhak	Dibuka setelah mendapatkan persetujuan dari seluruh pihak-pihak terkait	Unit yang membidangi penjaminan mutu



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270

Pusat Layanan : 126

Laman : <http://www.ristekdikti.go.id>

LEMBAR UJI KONSEKUENSI NOMOR **B/ 33 /AS.2 /HM.03.01 /2019**

Pada hari ini, Jumat tanggal 30 bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Hotel Novotel Tangerang telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu	Unit yang Menguasai
		Dibuka	Ditutup		
Nilai dan peringkat Tes Ujian Masuk Perguruan Tinggi	Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Dapat melanggar hak privasi peserta ujian	Menjaga privasi peserta ujian	Dibuka dengan persetujuan pihak-pihak terkait	Unit yang membidangi seleksi masuk perguruan tinggi



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270

Pusat Layanan : 126

Laman : <http://www.ristekdikti.go.id>

LEMBAR UJI KONSEKUENSI NOMOR **B/34 /A9.2 /HM.03.01 /2019**

Pada hari ini, Jumat tanggal 30 bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Hotel Novotel Tangerang telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu	Unit yang Menguasai
		Dibuka	Ditutup		
Proposal Penelitian	1. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 2. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang 3. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dapat menyebabkan plagiasi atas objek penelitian	mencegah plagiasi terhadap objek penelitian	Setelah mendapatkan persetujuan dari peneliti yang bersangkutan	Unit yang membidangi penelitian



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270

Pusat Layanan : 126

Laman : <http://www.ristekdikti.go.id>

LEMBAR UJI KONSEKUENSI NOMOR **B/35/A5.2/HM.03.01/2019**

Pada hari ini, Jumat tanggal 30 bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Hotel Novotel Tangerang telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu	Unit yang Menguasai
		Dibuka	Ditutup		
Penilaian dan Komentar dari Reviewer Terhadap Proposal Penelitian	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Dapat mengungkap rahasia pribadi)	Dapat menyebabkan plagiasi atas objek penelitian yang telah direview	mencegah plagiasi terhadap objek penelitian yang telah direview	Setelah mendapatkan persetujuan dari peneliti yang bersangkutan	Unit yang membidangi penelitian



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270

Pusat Layanan : 126

Laman : <http://www.ristekdikti.go.id>

LEMBAR UJI KONSEKUENSI NOMOR B/36 /A9.2 /HM.03.01 /2019

Pada hari ini, Jumat tanggal 30 bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Hotel Novotel Tangerang telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu	Unit yang Menguasai
		Dibuka	Ditutup		
Informasi nilai capaian kinerja lembaga litbang hasil pembinaan selama tahun berjalan	Pasal 6 huruf e UU 14 tahun 2008	Dapat disalahgunakan dan mengganggu netralitas proses pembinaan lembaga Pusat Unggulan Iptek (PUI)	Mencegah penyalahgunaan dan intervensi dalam proses pembinaan lembaga Pusat Unggulan Iptek (PUI)	Dapat dibuka setelah hasil pembinaan ditetapkan	Ditjen Kelembagaan IPTEK dan DIKTI



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270

Pusat Layanan : 126

Laman : <http://www.ristekdikti.go.id>

LEMBAR UJI KONSEKUENSI NOMOR **B/37/AS.2 / HM.03.01 / 2019**

Pada hari ini, Jumat tanggal 30 bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Hotel Novotel Tangerang telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu	Unit yang Menguasai
		Dibuka	Ditutup		
Review Proposal usulan Fasilitas Peningkatan Kapasitas Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPD)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h angka 4	Menjaga Kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan lembaga	Mencegah kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan lembaga	Dapat dibuka setelah mendapatkan persetujuan dari Lembaga Penelitian yang bersangkutan	Ditjen Kelembagaan IPTEK dan DIKTI



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270

Pusat Layanan : 126

Laman : <http://www.ristekdikti.go.id>

LEMBAR UJI KONSEKUENSI NOMOR B/38 /A5.2 / HM.03.01 /2019

Pada hari ini, Jumat tanggal 30 bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Hotel Novotel Tangerang telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu	Unit yang Menguasai
		Dibuka	Ditutup		
Nilai hasil evaluasi instrumen/proposal pembukaan program studi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h angka 5	Dapat menjadi polemik antarpengusul dan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.	Mencegah terjadinya polemik antarpengusul dan penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.	Dapat dibuka setelah mendapatkan persetujuan dari pihak terkait	Ditjen Kelembagaan IPTEK dan DIKTI



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270

Pusat Layanan : 126









Laman : <http://www.ristekdikti.go.id>

LEMBAR UJI KONSEKUENSI NOMOR **B/39 /A5.2 /HM.03.01 /2019**

Pada hari ini, Jumat tanggal 30 bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Hotel Novotel Tangerang telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:


Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu	Unit yang Menguasai
		Dibuka	Ditutup		
Penilaian dari reviewer Program Pembinaan Perguruan Tinggi Swasta (PPPTS)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h angka 5	Dapat menimbulkan intervensi penilaian dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Mencegah intervensi penilaian dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Dapat dibuka setelah mendapatkan persetujuan dari Lembaga Penelitian yang bersangkutan	Ditjen Kelembagaan IPTEK dan DIKTI

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Instansi	Tanda Tangan
1	Yayat Hendayana	Kabag Komunikasi Publik / Tim PPID	Biro KSKP	
2	Dadan Nugraha	Kabag Publikasi dan Dokumentasi / Tim PPID	Biro KSKP	
3	Dinna Handini	Kasubbag Komunikasi Internal dan Layanan Informasi Publik / Tim PPID	Biro KSKP	
4	Ayu Pravita	Kasubbag Komunikasi Dengan Lembaga / Tim PPID	Biro KSKP	
5	Firman Hidayat	Kasubbag Komunikasi Dengan Media Massa / Tim PPID	Biro KSKP	
6	Doddy Zulkifli Indra Atmaja	Kasubbag Publikasi dan Pemberitaan / Tim PPID	Biro KSKP	
7	Mayrianti Annisa	Kasubbag Kerja sama Dalam Negeri / Tim PPID	Biro KSKP	
8	Fajar Perkasa	Kasubbag Layanan Informasi / Tim PPID	Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan	
9	Juliadri	Kasubbag Layanan Informasi / Tim PPID	Ditjen Penguatan Inovasi	
10	Yoggi Herdani	Kasubbag Layanan Informasi / Tim PPID	Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti	
11	Neni Herina	Kasubbag Layanan Informasi / Tim PPID	Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan	
12	Sri Partini	Kasubbag Layanan Informasi / Tim PPID	Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti	
13	M Ganiadi	Kepala Biro Akademik Kemahasiswaan dan Perencanaan/ Tim PPID	UNTIRTA	
14	Kartina AM	WR Bidang Kerja sama Perencanaan dan Sistem Informasi/ Tim PPID	UNTIRTA	
15	Fitri D	Kasubbag Humas/ Tim PPID	UNTIRTA	
16	M Riva Arifin	Kasubbag Humas dan Kerja sama/ Tim PPID	UNSIKA	
17	Agus Mirza	Kabag Kerjasama dan Humas/ Tim PPID	UNTAN	
18	Kasturi	Kasubbag Humas/ Tim PPID	UNTAN	
19	Yogi W	Kepala Humas/ Tim PPID	PNJ	
20	Lia Susanthi	Ketua TIK/ Tim PPID	ISI Denpasar	
21	Iva Febriani	Kasubbag APSI/ Tim PPID	Polman Bandung	
22	Haris Roberto	Pengelola Data dan Informasi/ Tim PPID	LLDikti X	
23	M Adie Karya	Pengelola Data dan Informasi/ Tim PPID	LLDikti XI	
24	Richie Marciano	Penyusun Bahan Publikasi/ Tim PPID	Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui
PPID Kemenristekdikti,


Nada Darmiyanti Sriwijaningrum



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270

Pusat Layanan : 126

Laman : <http://www.ristekdikti.go.id>

MATRIKS UJI KONSEKUENSI

1	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf a angka 1 UU KIP (menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana)	TIDAK	
2	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf a angka 2 UU KIP (mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana)	TIDAK	
3	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf a angka 3 UU KIP (mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional)	TIDAK	
4	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf a angka 4 UU KIP (membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya)	TIDAK	
5	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf a angka 5 UU KIP (membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan atau prasarana penegak hukum)	TIDAK	
6	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf b UU KIP (informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat)	TIDAK	
7	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf c angka 1 UU KIP (informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan Penilaian sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri)	TIDAK	
8	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf c angka 2 UU KIP (dokumen yang memuat tentang strategi, intelegen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi)	TIDAK	
9	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf c angka 3 UU KIP (jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya)	TIDAK	
10	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf c angka 4 UU KIP (gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer)	TIDAK	

11	"Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf c angka 5 UU KIP (data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia)"	TIDAK	
12	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf c angka 6 UU KIP (sistem persandian Negara)	TIDAK	
13	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf c angka 7 UU KIP (sistem intelijen Negara)	TIDAK	
14	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf d UU KIP (Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia)	TIDAK	
15	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf e angka 1 UU KIP (rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik Negara)	TIDAK	
16	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf e angka 2 UU KIP (rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, model operasi institusi keuangan)	TIDAK	
17	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf e angka 3 UU KIP (rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara daerah lainnya)	TIDAK	
18	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf e angka 4 UU KIP (rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti)	TIDAK	
19	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf e angka 5 UU KIP (rencana awal investasi asing)	TIDAK	
20	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf e angka 6 UU KIP (proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya)	TIDAK	
21	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf e angka 7 UU KIP (hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang)	TIDAK	
22	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf f angka 1 UU KIP (posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional)	TIDAK	
23	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf f angka 2 UU KIP (korespondensi diplomatik antar negara)	TIDAK	
24	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf f angka 3 UU KIP (sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional)	TIDAK	

25	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf f angka 4 UU KIP (perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri)	TIDAK	
26	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf 9 UU KIP (informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang)	TIDAK	
27	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf h angka 1 UU KIP (riwayat dan kondisi anggota keluarga)	YA	
28	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf h angka 2 UU KIP (riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang)	YA	
29	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf h angka 3 UU KIP (kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang)	YA	
30	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf h angka 4 UU KIP (hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang)	YA	
31	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf h angka 5 UU KIP (catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal)	TIDAK	
32	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf l UU KIP (memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan)	TIDAK	
	Jika ada satu atau lebih jawaban Ya, maka tidak perlu untuk melanjutkan uji konsekuensi. Dengan demikian informasi dimaksud merupakan informasi yang dikecualikan (TIDAK dapat dipublikasikan kepada publik)		
Jika semua jawaban adalah Tidak, maka dilanjutkan dengan mengisi bagian B			
1	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 6 ayat (3) huruf d UU KIP (informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan)	TIDAK	
2	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 6 ayat (3) huruf e UU KIP (informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan)	TIDAK	
3	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU lainnya, menurut Pasal 17 huruf j UU KIP. Jika Ya, sebutkan	YA	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Mengungkapkan rahasia atau data pribadi)